

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian .¹ yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Bahan Penelitian

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantara skripsi, thesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus

¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyskarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

hukum dan buku berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis pakai adalah :

- a. Buku tentang perjanjian;
- b. Buku tentang perikatan;
- c. Buku tentang kontrak bisnis;
- d. Buku tentang Perlindungan Konsumen; dan
- e. Skripsi, bahan-bahan dari internet yang relevan.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari :

1. Laboratorium Hukum Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan Hukum Universitas Gajah Mada;
4. Perpustakaan Kota Yogyakarta;
5. Perpustakaan Daerah Yogyakarta; dan
6. Situs Internet yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

D. Informan

Dalam penelitian ini narasumber (informan) berjumlah dua orang, terdiri dari 1 pemilik atau pemberi jasa dan 1 pengguna jasa. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Dewi Fortunia (pemilik akun sebagai administrator)
2. Christina Alona (pengguna jasa)

E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah dari masing-masing isi buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis.

Dan pengumpulan data penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan wawancara lisan maupun melalui media elektronik.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknis analisis bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dimana akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan.